



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0981/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Rifa'ah binti Amaq Rifa'ah, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Tanak Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur,, sebagai " Penggugat",

Lawan

Muhammad Amin bin Amaq Marianah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat tinggal di Dasan Imba Bampak, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Hal. 1 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong Nomor: 0981/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 10 Mei 2012 bertempat di Dasan Imba Bampak, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/88/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur tertanggal 21 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dasan Imba Bampak, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Zulfikri, umur 3 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari 1013, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 2 tahun 5 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Muhammad Amin bin Amaq Marianah) kepada Penggugat (Rifa'ah binti Amaq Rifa'ah) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0981/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 02 Oktober 2015 dan 02

November 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadirannya

Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domisili asli atas nama Penggugat Nomor:474.4/350/Pem./2015, yang dikeluarkan oleh An.Kepala Desa Wanasaba lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, diberitanda,(P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/88/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 21 Mei 2012, diberi tanda, (P.2);

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi I: AMAQ RIFA'AH bin AMAQ MAHLUM, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Rundun, Dusun Tanah Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 4 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2012, di Dasan Imba Bampak, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat, dan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- tunai;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dasan Imba Bampak, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Zulfikri umur kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan februari 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia itulah sebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan selama di

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia tidak pernah mengirim kan nafkah buat Penggugat dan anaknya sampai sekarang bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan menurut berita dari temannya di Malaysia Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan punya anak 1 orang;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 Tergugat berada di Malaysia dan Penggugat bersama anaknya di rumah saksi selaku orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: AMAQ MUSLIHUN bin H.ALI HAFIYAH, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dasan Rundun, Dusun Tanah Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwasaksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah mantu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Mei 2012, di Dasan Imba Bampak, Desa Bagik Papan, wilayah hukum KUA Kecamatan Pringgabaya;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandung Penggugat bernama Amaq Rifa'ah, dan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- tunai;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau seudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu Setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dasan Imba Bampak, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Zulfikri umur kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun-rukun saja, akan tetapi sejak bulan februari 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia itulah sebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dan selama di Malaysia tidak pernah mengirim kan nafkah buat Penggugat dan anaknya sampai sekarang bahkan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan menurut berita dari temannya di Malaysia Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan punya anak 1 orang;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 Tergugat berada di Malaysia dan Penggugat bersama anaknya di rumah orang tuanya di Dasan Rundun Dusun tanah Mira Daya, Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap, sedang Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputuskan tanpa kehadirannya (verstek);

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatannya tersebut Penggugat mengajukan Gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2(dua) tahun berturut-turut; tidak pernah datang, mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada habar beritanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil/alasannya tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :AMAQ RIFA'AH dan AMAQ MUSLIHUN yang telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, serta sesuai/mendukung dalil/alasan Penggugat tersebut. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, sehingga dalil/alasan Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia selama lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim biaya hidup untuk Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati/mendamaikan Penggugat agar bersabar dan mau kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 (dua) tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan dengan adanya fata Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan tersebut telah tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya lagi dapat mendatangkan bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama islam menghindari bahaya harus lebih didahulukan dapri pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;---

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاء داثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي
عن الاصلاح بينهم طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Muhammad Amin bin Amaq Marianah) terhadap Penggugat (Rifa'ah binti Amaq Rifa'ah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Akhir 1437 H., oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Saud, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Hal. 12 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rifa'i, S.Ag. MHI.

HAKIM ANGGOTA,

Mujitahid, SH.MH.

Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.

PANITERA PENGGANTI

Saud, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.291.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 14 dari 13 halaman Putusan No 0981/Pdt.G/2015/PA Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)